



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1962
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN TAMBAHAN BAGIAN-BAGIAN
PERUSAHAAN NEGARA BERDASARKAN I.B.W.
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa anggaran Perusahaan Bagian-bagian Perusahaan Negara berdasarkan I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun 1960 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No.7 Prp tahun 1960, perlu ditambah;

Mengingat : pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Anggaran Tambahan Bagian-bagian Perusahaan Negara berdasarkan I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia tahun 1960.

Pasal 1.

Anggaran Bagian-bagian Perusahaan Negara I.B.W. yakni:

Bagian I.B.W I : Jawatan Pegadaian,

Bagian ...